

PENULISAN SKRIPSI

**PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS
KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA**



**Diajukan oleh:
BAGUS MAHARDIKA**

**NPM : 170512754
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS
KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA**




**Diajukan oleh:
BAGUS MAHARDIKA**

**NPM : 170512754
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Tanggal: 29 Juni 2022**

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS
KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis
Tanggal : 14 Agustus 2022
Tempat : Offline**

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H.,
M.Hum.
Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat, dan karunianya kepada sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PROSPEK PENGEMBALIAN DANA PENGIRIM ATAS KESALAHAN TRANSFER DANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai sampai dengan hari ini.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga skripsi dapat selesai dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mengajar dan membimbing dalam proses pembelajaran sampai pada penyusunan skripsi.
5. Para Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Penjaga Parkir, Satpam, OB, yang selalu membantu mengurus administrasi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Orang tua, keluarga, yang selalu setia mendoakan serta mendukung untuk menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Marnaek Tambunan selaku Legal Staff pada Bank BCA Bandung Kanwil I.
8. Bapak Faishal Ardhan, S.H. dan Bapak Bova Akbar, S.H. selaku Paralegal / Staff Legal di Suddha Partnership & Lawfirm.
9. Sahabat – sahabat yang mendukung dan selalu mengingatkan skripsi serta memberikan masukan dan cinta kasih.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun atau melengkapi untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini. Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

ABSTRACT

Transfers of funds through electronic devices, cannot be separated from the various risks of settlement efforts that can be carried out if the recipient does not have good faith. This study aims to determine the legal protection for customers who make wrong transfers but there is no good faith from customers who receive funds transfers errors based on the Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 concerning the transfer of funds. This research used empirical legal research which is supported by primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with legal bank staff and secondary data consisting of primary legal materials sourced from related regulations and secondary legal materials derived from legal and non-legal opinions obtained from books, journals, and the internet. Inductive thinking is a way of thinking from specific knowledge to general knowledge by using reasoning. The results of the research and discussion that the authors make can be concluded that the bank requires a court decision in the form of a request for transfer cancellation where the transfer error is proven, the bank can refund.

Keywords: *bank, customer receiving funds, transfer of funds.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Mengenai Perbankan.....	19
1. Pengaturan, Pengertian, Fungsi, dan Prinsip Perbankan.....	19
a. Pengaturan dan Pengertian Perbankan	19
b. Fungsi Perbankan	20
c. Prinsip Perbankan.....	22

2.	Hubungan Hukum Nasabah Dengan Bank.....	24
a.	Pengertian Nasabah.....	24
b.	Hubungan Hukum Antara Nasabah Dengan Bank	26
B.	Tinjauan Mengenai Transfer Dana	30
1.	Pengaturan dan Pengertian Transfer Dana	30
2.	Para Pihak Dalam Transfer Dana	31
3.	Proses Transfer Dana dan Lahirnya Hubungan Hukum Para Pihak.....	32
C.	Analisis Salah Transfer Dana Yang Dilakukan Oleh Nasabah.....	37
1.	Kasus Posisi.....	37
2.	Analisis Tanggung Jawab Bank Terhadap Salah Transfer Dana Yang Dilakukan Oleh Pengirim Asal dan Upaya Penyelesaian Salah Transfer Dengan Tidak Adanya Itikad Baik Dari Penerima Uang.....	39
2.1	Tanggung Jawab Bank Terhadap Salah Transfer Dana Yang Dilakukan Oleh Pengirim Asal.....	39
2.2	Upaya Penyelesaian Salah Transfer Dengan Tidak Adanya Itikad Baik Dari Nasabah Penerima Uang	43
BAB III	PENUTUP	49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2022

Yang menyatakan



Bagus Mahardika